



PUTUSAN
Nomor 186/Pid.B/2014/PN.Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Heru Setiawan Bin Dasori;**
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 10 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Watgalih Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Agung sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014;
4. Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 November 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 14 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2014/PN. Kot



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 186/ Pen.Pid/2014/PN.Kot. tanggal 15 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pen.Pid/2014/PN.Kot. tanggal 15 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Setiawan Bin Dasori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 184 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heru Setiawan Bin Dasori berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Blackberry type Bold warna hitam Nomor Imei : 354259040187399 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Endang Waluyo Bin Sumarjo Dkk.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, berjanji



tidak mengulanginya lagi serta lebih berhati-hati dalam membeli barang dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Heru Setiawan Bin Dasori, pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah kontrakan saksi Juanda Amin Bin Mu'in (dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Cibogowetan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang ke kontrakan saksi Juanda Amin Bin Mu'in (dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Cibogowetan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Banten dan sesampainya di kontrakan saksi Juanda tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Juanda yang pada saat tersebut sedang menonton televisi seorang diri kemudian saksi Juanda berkata kepada Terdakwa "ni Ru, HP mau dijual cepat tiga ratus (tiga ratus ribu rupiah) kalau mau saya kasi kalo ga mau saya lempar (jual) sama orang lain" sambil tangan saksi Juanda menunjuk ke Handphone Balackberry Bold warna hitam yang sedang di cas di depan televisi yang dijawab oleh

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2014/PN. Kot



Terdakwa “ya uda sini saya bayarin tapi DP seratus (seratus ribu rupiah) dulu selebihnya besok, casan sama kotak Hp ada ga” yang dijawab oleh saksi Juanda “besok aja kan belum lunas” kemudian Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar lalu memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Juanda selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone Blackberry Bold tersebut dan mengantonginya kemudian Terdakwa dengan saksi Juanda mengobrol lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa handphone Blackberry Bold tersebut.

- Keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa kembali datang ke kontrakan saksi Juanda lalu setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Juanda tersebut Terdakwa menyerahkan kekurangan uang pembayaran Handphone Blackberry Bold Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak dua lembar kepada saksi Juanda. sembari bertanya kepada saksi Juanda “Casan sama kotaknya mana JU” yang dijawab oleh saksi Juanda “ga ada” setelah itu Terdakwa dengan saksi Juanda mengobrol lalu tidak lama kemudian Terdakwa pulang.
- Bahwa Terdakwa membeli satu unit handphone merk Blackberry type Bold warna hitam Nomor Imei : 354259040187399 dari saksi Juanda tanpa dilengkapi dengan kotak, memory card, sim card, charger dan kelengkapan lainnya serta handphone tersebut dalam kondisi hidup dapat dipergunakan namun pada bagian layar handphone Blackberry tersebut terdapat titik hitam seukuran jari yang terlihat bila handphone hidup dikarenakan layar LCDnya rusak.
- Bahwa satu unit handphone merk Blackberry type Bold warna hitam Nomor Imei : 354259040187399 tersebut harga sexonnya kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa satu unit handphone merk Blackberry type Bold warna hitam Nomor Imei : 354259040187399 yang dibeli oleh Terdakwa tersebut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu milik Lisa Puspita (alm) yang telah diambil oleh saksi Endang Waluyo Bin Sumarjo (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama dengan saksi Wawan Sutiawan alias Gembol Bin Memed Efendi (dilakukan penuntutan terpisah), Hendra Prasetyo alias Hendro Bin Sigit Sulistiyo (dilakukan penuntutan terpisah) dan Yobi Candra Bin Malyan (DPO) tanpa seizin Lisa Puspita (alm).

Perbuatan Saksi Ridwan Ismail sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dani Rahmat Bin Syafei dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan saksi menerangkan dalam BAP yang saksi tandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sekira jam 12.30 WIB ketika saksi sedang berada di dalam mobil dalam perjalanan dari Bandara akan menuju ke Kota Agung dihubungi oleh Agus (kakak ipar) yang menyuruh saksi untuk menelpon ke Lisa (alm) dan Ispandi (alm) dengan cara berkata "coba telponin nomor Lisa dan Andi, dari tadi pagi ditelponin gak aktif, orang di kantor nyariin" yang dijawab oleh saksi Dani "siap".
- Bahwa lalu saksi mencoba menghubungi nomor Ispandi (alm) dan Lisa (alm) namun nomornya tidak aktif.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2014/PN. Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengirim pesan dengan menggunakan BBM kepada Ispandi (alm) dan Lisa (alm) namun BBM nya tidak aktif.
- Bahwa lalu saksi menghubungi Agus dan berkata “Kak, posisi Dani sekarang lagi di jalan, kebetulan dah sampai Talang Padang dari Bandar Lampung, sekalian mampir ke rumahnya di Gisting” yang dijawab oleh Agus “Ya udah cepat kabarin”.
- Bahwa lalu Agus menanyakan nomor mami yaitu ibunya Lisa (alm) namun saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa kemudian saksi ditelpon oleh adik saksi yang menanyakan “uda dimana?” dan dijawab oleh saksi “akan ke rumah Lisa (alm)”.
• Bahwa kemudian saksi menuju ke rumah Lisa (alm) dan Ispandi (alm).
- Bahwa pada saat saksi sampai di Gisting di dekat rumah Ispandi (alm) dan Lisa (alm) bertemu dengan Fikri (keluarga) juga tiga orang tetangga kampung yang tidak dikenal oleh saksi.
- Bahwa lalu Fikri bertanya kepada saksi “kamu siapa?” yang dijawab oleh saksi “saya adiknya Ispandi” lalu Fikri menjelaskan kepada saksi jika Fikri disuruh oleh Febri yaitu kakaknya Lisa (alm) untuk melihat keadaan rumah Lisa (alm) karena oleh keluarganya ditelpon sejak pagi nomornya Lisa (alm) tidak aktif.
- Bahwa lalu Fikri berkata kepada saksi “udah liat ke dalam belum? ada yang tertelungkup di dalam kamar? Ayuk kita masuk sama-sama siapa tahu kamu dapat mengenali orang yang tertelungkup tersebut”.
- Bahwa lalu saksi bersama-sama dengan Fikri dan tiga orang yang tidak dikenal oleh saksi masuk ke dalam rumah Ispandi (alm) melalui pintu belakang dan di dalam kamar tengah saksi melihat Lisa (alm) dalam keadaan telungkup dengan kaki terikat, kepala dibalut kain warna kuning, dan tangan dikat di dada serta sudah tidak bernyawa.
- Bahwa pintu kamar tengah dalam keadaan tidak tertutup.
- Bahwa lalu saksi bersama dengan Fikri dan tiga orang yang tidak dikenal oleh saksi berusaha mencari keberadaan Ispandi (alm), keponakan saksi yang bernama Jihan Safa Annisa (alm) dan pembantu Ispandi (alm) yang bernama Juhairiyah (alm) namun Fikri dan tiga orang yang tidak dikenal oleh saksi melarang saksi membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu kamar depan dikarenakan kemungkinan di pintu ada sidik jari pelaku.

- Bahwa lalu saksi menelpon Agus untuk memberitahukan jika Lisa (alm) sudah meninggal dunia.
- Bahwa tidak lama kemudian datang Agus bersama dengan anggota polisi lalu saksi diajak oleh anggota polisi untuk melihat/mengecek keadaan rumah Ispandi (alm).
- Bahwa di dalam kamar utama ditemukan mayat Ispandi (alm) dalam keadaan terbaring diatas ranjang dengan kaki dan tangan diikat dan kepala ditutup bantal di dalam kamar utama juga ditemukan mayat pembantunya yang bernama Juhairiyah (alm) dengan posisi telungkup di lantai dengan kaki terikat dan kepala dibalut kain.
- Bahwa di dalam kamar depan tepatnya di bawah selimut ditemukan mayat Jihan (alm) dengan posisi telungkup diatas ranjang dengan tangan terikat dan kepala di tutup bantal dan selimut.
- Bahwa saksi yang telah melaporkan kepada polisi jika di Ispandi (alm), Lisa (alm), Jihan (alm) dan Juhairiyah (alm) telah meninggal dunia dan barang-barang yang ada di rumahnya hilang.
- Bahwa dua hari setelah jenazah Ispandi (alm) dengan Lisa (alm), Jihan (alm) dan Juhairiyah (alm) dimakamkan saksi mulai merasa curiga jika ada barang-barang milik Ispandi (alm), Lisa (alm), dan Juhairiyah (alm) yang hilang.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan diketahui jika barang-barang milik Ispandi (alm) dan Lisa (alm) ada yang hilang yaitu :
 - 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna abu-abu milik Ispandi (Alm)
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Z3 warna hitam milik Ispandi (alm)
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Core warna putih milik Lisa (alm)
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Bold warna hitam milik Lisa (alm)
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 milik Juhairiyah (alm)

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2014/PN. Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhiasan
- Uang
- Jam tangan
- Celengan Jihan (alm)
- Namun kotak handphone juga motor milik Ispandi (alm) tidak diambil oleh para pelaku.
- Bahwa nomor handphone Ispandi (alm) adalah 081379771984 dan nomor handphone Lisa (alm) adalah 081369559808.
- Bahwa semula sertifikat tanah dan rumah disangka diambil oleh para pelaku namun setelah diselidiki ternyata sertifikat rumah dan tanah ada di Bank Syariah.
- Bahwa Agus tinggal di Kota Agung dan pada saat Agus menelpon saksi pada saat tersebt Agus berada di kantornya di komplek perkantoran Pemda Tanggamus dan Agus mengetahui jika saksi sedang dalam perjalanan dari Bandara menuju Kota Agung.
- Bahwa Febri yaitu kakaknya Lisa (alm) tinggal di Kedaton, Bandar Lampung.
- Bahwa saksi Dani adalah adik kandung Ispandi (alm)
- Bahwa Agus Susetyo alias Agus adalah kakak ipar saksi .
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa :
 - 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna abu-abu adalah milik Ispandi (Alm)
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Z3 warna hitam adalah milik Ispandi (alm)
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Core warna putih adalah milik Lisa (alm)
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Bold warna hitam adalah milik Lisa (alm)
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 adalah milik Juhairiyah (alm)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fajar Kusuma Bin Syamsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan saksi menerangkan dalam BAP yang saksi tandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Ridwan Ismail.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 saksi Fajar beserta anggota Polda Lampung dan Polres Tanggamus yang pada saat itu , yaitu : AKP Heru Irianto,SH, IPTU Syahrial, IPTU Andreas Winardi, BRIPKA Suhardi, BRIPKA Adam Rio Subarkah, BRIPKA Yudi Raimond, BRIPKA Paris, BRIGPOL Candra Alam, saksi Dedi syaifudin dan saksi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari informan bahwa yang telah membeli 1 (satu) unit Notebook warna abu-abu Merk Asus yang merupakan salah satu barang hasil kejahatan pembunuhan dan pencurian di rumah Isfandi (alm) adalah saksi Izhar Saputra Bin Lizon .
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya menangkap saksi Izhar Saputra pada tanggal 6 Agustus 2014 di Rumah Makan SS (Special Sambal) di Gading Serpong Tangerang Banten;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Izhar Saputra setelah ditangkap 1 (satu) unit Unit Note Book Merk Asus warna Abu-Abu di beli dari Saksi Endang Waluyo dan Wawan Sutiawan yang mana Note Book tersebut disimpan oleh saksi Izhar Saputra di rumah orang tuanya dalam lemari pakaian yang berlamat di Blok 7 Dusun Serumpun Jaya Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setelah berkordinasi dengan anggota Polres Tanggamus, maka dilakukan pencarian Note Book tersebut di rumah orang tua saksi Izhar Saputra

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2014/PN. Kot



- Bahwa saksi Izhar Saputra mengatakan barang-barang lain yang ditanyakan oleh saksi di jual oleh saksi Endang Waluyo dan Wawan Setiawan melalui saksi Izhar Saputra sebagai perantara yaitu Blackberry Z3 warna hitam dijual kepada saksi Ridwan Ismail, Samsung Core dijual kepada Supriyanto dan Blackberry Bold di jual kepada Juanda;
- Bahwa dengan berdasarkan keterangan saksi Izhar Saputra tersebut selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya menangkap saksi Ridwan Ismail, kemudian menangkap Supriyanto Bin Ahmad, kemudian menangkap Juanda Amin Bin Muin, dan terakhir Terdakwa;
- Bahwa dari tangan Ridwan Ismail ditemukan Blackberry Z3 yang diakuinya dibeli dari saksi Endang Waluyo dan saksi Wawan Setiawan seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari tangan saksi Supriyanto ditemukan Handphone Samsung Core warna putih yang diakuinya dibeli dari saksi Endang Waluyo dan saksi Wawan Setiawan seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Juanda Amin, Handphone Blackberry Bold warna Hitam di beli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Handphone Blackberry Bold tersebut dijual kembali oleh saksi Juanda kepada Terdakwa seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Izhar Saputra membeli Note Book Asus tersebut seharga 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;



3. Dedi Syaifuddin Bin Aminudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan saksi menerangkan dalam BAP yang saksi tandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 saksi Dedi beserta anggota Polda Lampung dan Polres Tanggamus yang pada saat itu , yaitu : AKP Heru Irianto,SH, IPTU Syahrial, IPTU Andreas Winardi, BRIPKA Suhardi, BRIPKA Adam Rio Subarkah, BRIPKA Yudi Raimond, BRIPKA Paris, BRIGPOL Candra Alam, saksi Fajar Kusuma dan saksi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari informan bahwa yang telah membeli 1 (satu) unit Notebook warna abu-abu Merk Asus yang merupakan salah satu barang hasil kejahatan pembunuhan dan pencurian di rumah Isfandi (ALM) adalah saksi Izhar Saputra Bin Lizon .
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya menangkap saksi Izhar Saputra pada tanggal 6 Agustus 2014 di Rumah Makan SS (Special Sambal) di Gading Serpong Tangerang Banten;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Izhar Saputra setelah ditangkap 1 (satu) unit Unit Note Book Merk Asus warna Abu-Abu di beli dari Saksi Endang Waluyo dan Wawan Sutiawan yang mana Note Book tersebut disimpan oleh saksi Izhar Saputra di rumah orang tuanya dalam lemari pakaian yang berlamat di Blok 7 Dusun Serumpun Jaya Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setelah berkordinasi dengan anggota Polres Tanggamus, maka dilakukan pencarian Note Book tersebut di rumah orang tua saksi Izhar Saputra yaitu Lizon Bin Hurmain

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2014/PN. Kot



- Bahwa saksi Izhar Saputra mengatakan barang-barang lain yang ditanyakan oleh saksi di jual oleh saksi Endang Waluyo dan Wawan Setiawan melalui saksi Izhar sebagai perantara yaitu Blackberry Z3 warna hitam dijual kepada Ridwan Ismail, Samsung Core dijual kepada saksi Supriyanto dan Blackberry Bold di jual kepada saksi Juanda;
- Bahwa dengan berdasarkan keterangan saksi Izhar Saputra tersebut selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya menangkap saksi Ridwan Ismail, kemudian menangkap Supriyanto Bin Ahmad, kemudian menangkap Juanda Amin Bin Muin, dan terakhir Terdakwa;
- Bahwa dari tangan saksi Ridwan Ismail ditemukan Blackberry Z3 yang diakuinya dibeli dari saksi Endang Waluyo dan saksi Wawan Setiawan seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari tangan saksi Supriyanto ditemukan Handphone Samsung Core warna putih yang diakuinya dibeli dari saksi Endang Waluyo dan saksi Wawan Setiawan seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Juanda Amin, Handphone Blackberry Bold warna Hitam di beli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Handphone Blackberry Bold tersebut dijual kembali oleh saksi Juanda kepada Terdakwa seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Izhar Saputra membeli Note Book Asus tersebut seharga 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;



4. Wawan Sutiawan Bin Memed Efendi
dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan saksi menerangkan dalam BAP yang saksi tandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Izhar Saputra dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Endang, Hendra (dilakukan penuntutan terpisah), dan Yobi (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 jam 17.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sekira jam 05.00 WIB telah membunuh dan tanpa seizin korban Ispandi (alm), Lisa (alm), Jihan (alm) dan Juhairiyah (alm) telah mengambil barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah Note Book merk Asus warna abu-abu
 - 1 (satu) Hp BlackBerry Type Bold warna Hitam
 - 1 (satu) buah Hp BlackBerry Type Z3 warna Hitam
 - 1 (satu) buah Hp samsung Type Core warna Putih
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280
 - 3 (tiga) buah jam tangan masing-masing merk Aigner warna Orange dan Alexander Christie warna Putih
 - jam tangan warna Hitam
 - 1 (satu) buah tas perempuan warna merah berisi 2 piagam an. Lisa Puspita
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam
 - 1 (satu) buah tas warna coklat
 - 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri
 - 1 (satu) buah celengan bermotif Prinses
 - 2 (dua) buah parfum
 - 1 (satu) buah Fresh Care
 - 1 (satu) buah perhiasan warna putih berbentuk gelang

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2014/PN. Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung di duga Emas
- 2 (dua) buah perhiasan bentuk cincin warna Putih
- 1 (satu) pasang anting warna Putih
- dan uang tunai sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang-barang tersebut lalu disimpan dirumah saksi Endang, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 dipakai oleh Hendra (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Endang, Hendra dan Yobi (DPO) membagi uang yang diambil dari rumah Ispandi (alm) sehingga masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sekira jam 10.00 WIB saksi Endang menyuruh saksi dan Yobi (DPO) untuk menjual 1 (satu) buah kalung di pasar Kota Agung.
- Bahwa yang melakukan transaksi penjualan adalah Yobi (DPO) dan dari hasil penjualan tersebut Yobi (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 karena menurut toko emas tersebut beratnya 10 gram (sepuluh gram).
- Bahwa kalung tersebut dijual ada yang ada suratnya ada juga juga yang tanpa surat.
- Bahwa setelah menjual kalung lalu Yobi (DPO) pulang ke kontrakan saksi (DPO), lalu uang tersebut oleh Yobi (DPO) diberikan pada saksi Endang, dan uang tersebut belum dibagi.
- Bahwa saksi dari uang hasil penjualan kalung tersebut hanya mendapat bagian uang untuk ongkos ke Tangerang.
- Bahwa kurang lebih seminggu kemudian saksi Endang mengajak saksi ke Bekasi untuk menjual barang-barang yang diambil dari rumah Ispandi (alm) yaitu 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) Hp BlackBerry Type Bold warna Hitam, 1 (satu) buah Hp BlackBerry Type Z3 warna Hitam dan 1 (satu) buah Hp samsung Type Core warna Putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan saksi Endang berangkat dari Kota Agung sekira jam 07.00 WIB dan sampai di Bekasi kurang lebih jam 17.30 WIB.
- Bahwa ketika tiba di Banten bertemu dengan teman saksi Endang yang menawarkan pekerjaan.
- Bahwa rencananya saksi Endang akan bekerja di warung teman lalu membuka usaha warung sendiri.
- Bahwa saksi Endang dan saksi berada di Bekasi kurang lebih selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa pada saat di Bekasi uang yang dibawa dari Lampung habis lalu saksi Endang bertanya kepada saksi “apakah mempunyai teman di Tangerang?” yang dijawab oleh saksi bahwa saksi mempunyai teman di Tangerang lalu saksi Endang berkata kepada saksi “coba jual ke Tangerang, jika pembelinya curiga bilang aja kalau saya punya konter di Bekasi” lalu saksi Endang dengan saksi menuju ke Gading Serpong Tangerang ke tempat saksi Izhar Saputra yang merupakan teman saksi.
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 saksi Endang dan saksi sampai di mess saksi Izhar Saputra dan bertemu dengan saksi Izhar Saputra, saksi Supriyanto, Saksi Ridwan Ismail dan saksi Juanda.
- Bahwa lalu saksi Endang menawarkan barang-barang berupa BB Z 3 warna hitam, BB Bold warna Hitam dan Samsung Galaxy Core, Notebook tersebut kepada saksi Izhar Saputra, saksi Supriyanto, Saksi Ridwan Ismail dan saksi Juanda dengan alasan mau tutup usaha konternya.
- Bahwa saksi Endang menawarkan BB Bold warna Hitam kepada saksi Izhar Saputra lalu saksi Izhar Saputra berkata kepada saksi Endang “nanti dicarikan pembelinya”.
- Bahwa saksi Endang juga menawarkan kepada saksi Supriyanto untuk membeli HP Samsung Galaxy Core warna putih seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terjadi kesepakatan karena tidak ada charger dan kotak maka HP Samsung Galaxy Core warna putih seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil bayar dua kali dan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2014/PN. Kot



saat itu saksi Supriyanto membayar terlebih dahulu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2014 sekira jam 21.00 WIB dan sisa pembayaran tersebut oleh saksi Supriyanto dibayarkan pada tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 23.00 WIB sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) melalui perantara saksi Izhar Saputra;

- Bahwa saksi Endang menawarkan BB Z 3 warna hitam kepada Saksi Ridwan Ismail dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun karena dijual tanpa dilengkapi dengan carger dan kotak lalu terjual kepada Saksi Ridwan Ismail Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang pembelian dibayarkan dua kali dengan cara yang pertama Saksi Ridwan Ismail membayar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB melalui perantara saksi Izhar Saputra dan kedua dibayarkan Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB melalui perantara saksi Izhar Saputra.
- Bahwa Note book merek ASUS warna abu-abu pada saat itu dibeli oleh saksi Izhar Saputra dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan carger dan kotak.
- Bahwa karena saksi mempunyai hutang kepada saksi Izhar Saputra Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi Izhar Saputra membayar uang pembelian Notebook tersebut Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa handphone Blackbery Bold dibeli oleh saksi Juanda dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat tersebut handphone langsung dibawa oleh saksi Juanda namun uang pembelian handphone baru dibayar oleh saksi Juanda kepada saksi Izhar Saputra sepulang saksi Endang dan saksi dari Cilegon.
- Bahwa saksi dan saksi Endang berada di Tangerang kurang lebih 3 (tiga) hari lalu saksi dan saksi Endang menuju ke Cilegon.



- Bahwa pada malam keberangkatan saksi Endang dan saksi ke Cilegon baru ada pembayaran dari saksi Supriyanto kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan pembeli yang lain yaitu saksi Juanda, saksi Izhar Saputra, dan Saksi Ridwan Ismail belum membayar.
- Bahwa saksi dan saksi Endang berada di Cilegon kurang lebih 2 (dua) hari lalu kembali lagi ke tempat saksi Izhar Saputra.
- Bahwa sekira dua hari berada di tempat saksi Izhar Saputra lalu Saksi Ridwan Ismail membayar yang dibayarkan melalui saksi Izhar Saputra dan diterima oleh saksi Endang.
- Bahwa Notebook dan samsung core dibayar melalui saksi Izhar Saputra kurang lebih Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi Endang.
- Bahwa yang menerima uang penjualan di Tangerang adalah saksi Endang dan total uang penjualan yang di dapat kurang lebih Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menentukan harga penjualan adalah saksi Endang.
- Bahwa hasil penjualan barang-barang di Tangerang setelah dipergunakan untuk ongkos hanya tersisa kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun sisa uang tersebut belum dibagi.
- Bahwa tidak ada pembeli yang membayar barang elektronik yang dibeli pada hari tersebut.
- Bahwa meskipun uang belum dibayarkan namun barang-barang elektronik yang dibeli tersebut telah dibawa pulang oleh saksi Izhar Saputra, saksi Ridwan, saksi Supriyanto dan saksi Juanda.
- Bahwa pada saat pergi ke Tangerang saksi dengan saksi Endang juga membawa cincin-cincin putih untuk dijual namun tidak laku.
- Bahwa saksi diberi oleh saksi Endang bagian kurang lebih Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu dipotong biaya perjalanan kurang lebih Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi hanya memperoleh bagian kurang lebih 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2014/PN. Kot



- Bahwa saksi adalah teman saksi Endang pada saat mengambil barang-barang di rumah Ispandi (alm) dan membunuh Ispandi (alm) dengan Lisa (alm), Jihan (alm) dan Juhairiyah (alm) yang dilakukan oleh saksi Endang bersama dengan saksi, Hendra (dilakukan penyidikan terpisah) dan Yobi (DPO) tanpa seijin para korban pada tanggal hari Senin tanggal 7 Juli 2014 sekira jam 17.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sekira jam 05.00 WIB di Pekon Lanbaw Kec.Gisting Kab.Tanggamus.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna abu-abu adalah barang yang telah dibeli oleh saksi Izhar Saputra dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Endang dan saksi.
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Z3 warna hitam adalah barang yang telah dibeli oleh Saksi Ridwan Ismail dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Endang dan saksi.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Core warna putih adalah barang yang telah dibeli oleh saksi Supriyanto dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi Endang dan saksi.
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Bold warna hitam adalah barang yang telah dibeli oleh saksi Juanda dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Endang dan saksi melalui perantara saksi Izhar Saputra;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Endang Waluyo Bin Sumarjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan saksi menerangkan dalam BAP yang saksi tandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Wawan, Hendra (dilakukan penuntutan terpisah), dan Yobi (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 jam 17.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sekira jam 05.00 WIB telah membunuh dan tanpa seizin korban Ispandi (alm), Lisa (alm), Jihan (alm) dan Juhairiyah (alm) telah mengambil barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah Note Book merk Asus warna abu-abu
 - 1 (satu) Hp BlackBerry Type Bold warna Hitam
 - 1 (satu) buah Hp BlackBerry Type Z3 warna Hitam
 - 1 (satu) buah Hp samsung Type Core warna Putih
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280
 - 3 (tiga) buah jam tangan masing-masing merk Aigner warna Orange dan Alexander Christie warna Putih
 - jam tangan warna Hitam
 - 1 (satu) buah tas perempuan warna merah berisi 2 piagam an. Lisa Puspita
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam
 - 1 (satu) buah tas warna coklat
 - 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri
 - 1 (satu) buah celengan bermotif Prinses
 - 2 (dua) buah parfum
 - 1 (satu) buah Fresh Care
 - 1 (satu) buah perhiasan warna putih berbentuk gelang
 - 1 (satu) buah kalung di duga Emas
 - 2 (dua) buah perhiasan bentuk cincin warna Putih
 - 1 (satu) pasang anting warna Putih
 - dan uang tunai sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)



- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Wawan, Hendra dan Yobi (DPO) membagi uang yang diambil dari rumah Ispandi (alm) sehingga masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sekira jam 10.00 WIB saksi menyuruh saksi Wawan menjual 1 (satu) buah kalung di pasar Kota Agung bersama dengan Yobi (DPO) dan dari hasil penjualan tersebut saksi Wawan S mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 karena menurut toko emas tersebut beratnya 10 gram (sepuluh gram).
- Bahwa setelah menjual kalung lalu saksi Wawan dan Yobi (DPO) pulang ke kontrakan saksi (DPO), lalu uang tersebut oleh saksi Wawan diberikan pada saksi, lalu uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di pergunakan untuk menebus sepeda motor milik Hendra yang saat itu di gadaikan, sedangkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di bagi berempat sehingga masing-masing mendapatkan bagian uang kurang lebih Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kurang lebih seminggu kemudian saksi mengajak saksi Wawan ke Bekasi untuk menjual barang-barang yang diambil dari rumah Ispandi (alm) yaitu 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) Hp BlackBerry Type Bold warna Hitam, 1 (satu) buah Hp BlackBerry Type Z3 warna Hitam dan 1 (satu) buah Hp samsung Type Core warna Putih.
- Bahwa ketika tiba di Banten bertemu dengan teman saksi yang menawari pekerjaan.
- Bahwa rencananya saksi akan bekerja di warung teman lalu membuka usaha warung sendiri.
- Bahwa saksi dan saksi Wawan berada di Bekasi kurang lebih selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari.
- Bahwa pada saat di Bekasi uang yang dibawa dari Lampung habis lalu saksi bertanya kepada saksi Wawan “apakah mempunyai



teman di Tangerang?” yang dijawab oleh saksi Wawan jika saksi Wawan mempunyai teman di Tangerang lalu saksi berkata kepada saksi Wawan “coba jual ke Tangerang, jika pembelinya curiga bilang aja kalau saya punya konter di Bekasi” lalu saksi dengan saksi Wawan menuju ke Gading Serpong Tangerang ke tempat saksi Izhar Saputra yang merupakan teman saksi Wawan.

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 saksi dan saksi Wawan sampai di mess saksi Izhar Saputra dan bertemu dengan saksi Izhar Saputra, saksi Supriyanto, saksi Ridwan Ismail dan saksi Juanda.
- Bahwa lalu saksi Wawan menawarkan barang-barang berupa BB Z 3 warna hitam, BB Bold warna Hitam dan Samsung Galaxy Core, Notebook tersebut kepada saksi Izhar Saputra, saksi Supriyanto, Saksi Ridwan Ismail dan saksi Juanda dengan alasan mau tutup usaha konternya.
- Bahwa saksi Wawan menawarkan BB Bold warna Hitam kepada saksi Juanda dengan cara berkata “kira kira HP ini laku berapa” sambil saksi Wawan memperlihatkan HP Blackberry Type Bold warna Hitam kemudian dijawab oleh saksi Juanda Amin “boleh liat ga, ah HP rusak kayak gini paling laku dua (dua ratus ribu) sampai tiga ratus (tiga ratus ribu rupiah)“.
- Bahwa lalu saksi Wawan Setiawan menjawab “kalo ada yang mau dua ratus (dua ratus ribu) ambil” setelah itu HP diberikan lagi kepada saksi Wawan Sutiawan kemudian saksi Juanda Amin berkata “HP ini punya siapa” dijawab saksi Wawan Sutiawan “punya saya” setelah ngobrol sebentar lalu saksi Juanda Amin pulang.
- Bahwa saksi Wawan juga menawarkan kepada saksi Supriyanto untuk membeli HP Samsung Galaxy Core warna putih seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terjadi kesepakatan karena tidak ada carger dan kotak maka HP Samsung Galaxy Core warna putih seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil bayar dua kali dan saat itu saksi Supriyanto membayar terlebih dahulu sebesar

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2014/PN. Kot



Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2014 sekira jam 21.00 WIB dan sisa pembayaran tersebut oleh saksi Supriyanto dibayarkan pada tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 23.00 WIB sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) melalui perantara saksi Izhar Saputra.

- Bahwa saksi Wawan menawarkan BB Z 3 warna hitam kepada Saksi Ridwan Ismail dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun karena dijual tanpa dilengkapi dengan charger dan kotak lalu terjual kepada Saksi Ridwan Ismail Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang pembelian dibayarkan dua kali dengan cara yang pertama Saksi Ridwan Ismail membayar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB melalui perantara saksi Izhar Saputra dan kedua dibayarkan Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB melalui perantara saksi Izhar Saputra
- Bahwa Note book merek ASUS warna abu-abu pada saat itu dibeli oleh saksi Izhar Saputra dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan charger dan kotak.
- Bahwa handphone Blackbery Bold dibeli oleh saksi Juanda dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menerima uang penjualan di Tangerang adalah saksi Wawan dan total uang penjualan yang di dapat kurang lebih Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menentukan harga penjualan adalah saksi Wawan.
- Bahwa hasil penjualan barang-barang di Tangerang setelah dipergunakan untuk ongkos hanya tersisa kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun sisa uang tersebut belum dibagi.
- Bahwa yang membayar uang pembelian pada hari ditawarkan hanya saksi Izhar Saputra yang membayar kepada saksi Wawan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa meskipun uang belum dibayarkan namun barang-barang elektronik yang dibeli tersebut telah dibawa pulang oleh saksi Izhar Saputra, Saksi Ridwan Ismail, saksi Supriyanto dan saksi Juanda.
- Bahwa saksi Endang sering didatangi arwah Lisa (alm) yang menggendong anaknya dalam keadaan sambil menangis.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna abu-abu adalah barang yang telah dibeli oleh Saksi Ridwan Ismail dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi dan saksi Wawan.
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Z3 warna hitam adalah barang yang telah dibeli oleh saksi Ridwan dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi dan saksi Wawan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Core warna putih adalah barang yang telah dibeli oleh saksi Supriyanto dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi dan saksi Wawan.
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Bold warna hitam adalah barang yang telah dibeli oleh saksi Juanda dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi dan saksi Wawan melalui perantara saksi Izhar Saputra.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Supriyanto Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan saksi menerangkan dalam BAP yang saksi tandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2014/PN. Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 sekira jam 23.00 WIB setelah saksi dan saksi Izhar Saputra pulang kerja lalu saksi menuju ke mes Saksi Izhar Saputra di Mess Kalipaten dengan alamat Jl. Kelapa Puan, Gading Serpong, Kec Kelapa Dua, Tangerang, Prov. Banten lalu bertemu dengan saksi Wawan, saksi Endang, Saksi Ridwan Ismail, saksi Izhar Saputra dan saksi Juanda kemudian sekira kurang lebih 10 menit setelah saksi ganti baju kerja kemudian ikut bergabung dengan saksi Wawan, saksi Endang dan saksi Juanda tepat diruang tengah / ruang TV.
- Bahwa lalu saksi Wawan dan saksi Endang menawarkan barang-barang elektronik berupa BB Z 3 warna hitam, BB Bold warna Hitam dan Samsung Galaxy Core, Notebook kepada saksi, saksi Izhar Saputra, saksi Juanda, dan Saksi Ridwan Ismail.
- Bahwa saksi ditawari HP Samsung Galaxy Core warna putih seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menanyakan “ini ada carger dan kotak” dijawab oleh saksi Endang “ketinggalan” lalu saksi menawarkan menjadi Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan dijawab saksi Endang “paling pasaran kalau dikonter sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)” kemudian terjadi kesepakatan karena tidak ada carger dan kotak maka HP Samsung Galaxy Core warna putih seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil bayar dua kali dan saat itu saksi membayar terlebih dahulu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2014 sekira jam 21.00 WIB dan sisa pembayaran tersebut oleh saksi dibayarkan pada tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 23.00 WIB sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) melalui perantara saksi Izhar Saputra.
- Bahwa BB Z 3 warna hitam ditawarkan oleh saksi Endang dan saksi Wawan dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun karena dijual tanpa dilengkapi dengan carger dan kotak lalu terjual kepada Saksi Ridwan Ismail Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang pembelian dibayarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua kali dengan cara yang pertama Saksi Ridwan Ismail membayar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB melalui perantara saksi Izhar Saputra dan kedua dibayarkan Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB melalui perantara saksi Izhar Saputra

- Bahwa saksi Wawan dan saksi Endang adalah orang yang membawa barang-barang elektronik tersebut kemudian menawarkan untuk membeli kepada saksi, Saksi Ridwan Ismail, saksi Izhar Saputra dan saksi Juanda.
- Bahwa pada saat ditawari untuk membeli barang-barang elektronik oleh saksi Wawan dan saksi Endang tersebut saksi, saksi Juanda, saksi Izhar Saputra dan Saksi Ridwan Ismail sempat menanyakan asal muasal barang-barang elektronik yang dibawa oleh saksi Wawan dan saksi Endang karena barang-barang elektronik yang dijual tersebut tidak ada charger dan kotak yang dijawab oleh saksi Wawan dan saksi Endang bahwa barang-barang tersebut milik saksi Wawan dan saksi Endang yang membuka usaha konter diwilayah Bekasi dan charger berikut kotak ditinggal di Bekasi.
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebagai barang bukti yang pernah dibawa oleh saksi Endang dan saksi Wawan ke mes Saksi Ridwan Ismail :
- 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Z3 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Core warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Bold warna hitam ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Juanda Amin Bin Mu'in dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2014/PN. Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan saksi menerangkan dalam BAP yang saksi tandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih satu minggu dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira jam 23.30 WIB saksi Juanda datang ke mes saksi Izhar Saputra di Desa Kalipaten No.74 Kelapa Puan Kab.Tangerang Banten.
- Bahwa di mess saksi Izhar tersebut saksi Juanda bertemu dengan saksi Wawan Sutiawan, saksi Endang Waluyo Bin Sumarjo, saksi Suprianto Bin Ahmad, saksi Ridwan Ismail Bin Chaerun dan saksi Izhar Saputra kemudian saksi Juanda dengan saksi Wawan Sutiawan, saksi Endang Waluyo Bin Sumarjo, saksi Suprianto Bin Ahmad, saksi Ridwan Ismail Bin Chaerun dan saksi Izhar Saputra berbincang-bincang sebentar lalu saksi Wawan Sutiawan berkata kepada saksi Juanda “kira-kira HP ini laku berapa” sambil memperlihatkan HP Blackberry Bold warna Hitam kepada saksi Juanda kemudian saksi Juanda menjawab “boleh liat ga, ah HP rusak kayak gini paling laku dua sampai tiga ratus ribu rupiah”.
- Bahwa kemudian saksi Juanda mengambil HP tersebut dari tangan saksi Wawan Sutiawan kemudian saksi Wawan berkata kepada saksi Juanda “kalo ada yang mau dua ratus ambil “ setelah itu HP tersebut saksi Juanda kembalikan lagi kepada saksi Wawan Sutiawan lalu saksi Juanda bertanya kepada saksi Wawan “HP ini punya siapa” dijawab saksi Wawan Sutiawan “punya saya” setelah itu saksi Juanda pulang.
- Bahwa pada siang hari yaitu hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 saksi Juanda mendapat SMS dari saksi Izhar Saputra yang menanyakan perihal Note Book yang tidak bisa terbuka lalu sekira jam 22.00 Wib saksi Juanda datang menemui saksi Izhar Saputra kemudian mengajak saksi Izhar Saputra ke warnet untuk membuka Pasword Note Book tersebut dengan berkata “kita ke warnet aja yuk” yang dijawab oleh saksi Izhar “ya udah”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian saksi Juanda dan saksi Izhar Saputra berangkat ke warnet yang berada di Pasar Kelapa Dua Tangerang Banten dan sesampainya di warnet tersebut saksi Juanda membuka tas untuk mengeluarkan Note Book dan pada saat tersebut saksi Juanda melihat ada HP Blackberry Bold warna Hitam lalu saksi Juanda bertanya kepada saksi Izhar Saputra "ni Hp siapa" yang dijawab oleh saksi Izhar "ni HP temen yang minta benerin note Book ini" lalu saksi Juanda berkata kepada saksi Izhar "boleh saya bayarin ga" dijawab saksi Izhar Saputra "ya udah saya tanyain orangnya dulu".
- Bahwa kemudian saksi Izhar Saputra mengirimkan SMS ke saksi Wawan Sutiawan untuk memberitahukan jika handphone Blackberry Bold warna Hitam akan dibeli oleh saksi Juanda lalu saksi Izhar bertanya kepada saksi Juanda "kamu mau bayarin berapa " yang dijawab oleh saksi Juanda " kalo dua ratus ribu saya mau karena sudah rusak".
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari saksi Wawan Setiawan melalui SMS akhirnya HP Blackberry Bold warna Hitam tersebut dijual kepada saksi Juanda kemudian saksi Juanda dan saksi Izhar Saputra mencoba membuka Password namun tidak bisa setelah itu saksi Juanda pulang kekontrakannya sambil membawa Note Book dan HP Blackberry Bold warna Hitam sedangkan saksi Izhar Saputra pulang ke Mesnya.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB saksi Juanda datang ke Mes saksi Izhar Saputra sambil membawa Note Book dan HP Blackberry Bold warna Hitam dengan tujuan menerangkan kepada saksi Izhar Saputra bahwa Note Book tersebut sudah bisa dibuka lalu saksi Juanda coba didepan saksi Izhar Saputra sambil berkata "ni dah bisa kebuka" yang dijawab oleh saksi Izhar "ya udah".
- Bahwa lalu oleh saksi Juanda Note Book ditutup kembali lalu saksi Juanda serahkan kepada saksi Izhar Saputra kemudian saksi Juanda memberikan uang pembayaran Blackberry Bold warna Hitam

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2014/PN. Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 200.000,00 (Dua Ratus ribu rupiah) kepada saksi Izhar Saputra dan diterima oleh saksi Izhar Saputra lalu saksi Juanda pulang.

- Bahwa lalu pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira jam 22.00 WIB terdakwa datang kekontrakan saksi Juanda di Desa Cibogo Wetan Kec.Kelapa Dua Kab.Tangerang Provinsi Banten sendirian saja yang mana pada saat itu saksi Juanda juga sedang sendirian nonton TV kemudian saksi Juanda dan terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar sambil nonton TV lalu saksi Juanda berkata kepada terdakwa “ni Ru HP mau dijual cepat tiga ratus kalo mau saya kasi kalo gamau saya lempar sama orang lain” sambil saksi Juanda menunjuk kearah HP BlackBerry Bold warna Hitam yang sedang di Cas di depan TV.
- Bahwa kemudian terdakwa menjawab “ya uda sini saya bayarin tapi DP seratus dulu selebihnya besok, casan sama kotak HP ada ga” lalu saksi Juanda menjawab “besok aja kan belum lunas” kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Juanda yang terdiri dari uang pecahan Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diterima oleh saksi Juanda.
- Bahwa lalu HP BlackBerry Bold warna Hitam dikantongi oleh terdakwa kemudian saksi Juanda dan terdakwa ngorol-ngobrol kembali lalu terdakwa pulang.
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa kembali datang kekontrakan saksi Juanda lalu memberikan uang Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi JUANDA yang terdiri dari uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, untuk membayar kekurangan uang pembelian HP BlackBerry Bold warna Hitam tersebut kemudian terdakwa berkata “casan sama kotaknya mana Ju” yang dijawab oleh saksi Juanda “ ga ada”.
- Bahwa setelah ngobrol-ngobrol sebentar kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa saksi Juanda menjual handphone Blackkberry Bold warna Hitam tersebut kepada terdakwa denga harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus rupiah) dalam kondisi hidup dan dapat dipergunakan namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bagian layar depan terdapat titik hitam seukuran jari pada saat HP hidup dikarenakan LCD HP Blackberry Bold warna Hitam tersebut sudah rusak dan hasil penjualan HP Blackberry Bold warna Hitam tersebut saksi Juanda mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi Juanda sendiri.

- Bahwa pada saat saksi Juanda menjual HP BlackBerry Bold warna Hitam kepada terdakwa tidak ada yang melihat ataupun menyaksikan secara langsung dan pada saat menjual HP BlackBerry Bold warna Hitam tersebut tidak dilengkapi Kotak, Memori Card, sim Card, dan Cargernya serta kelengkapan lainnya karena pada saat saksi Juanda membelinya dari saksi Wawan Sutiawan lewat perantara saksi Izhar Saputra juga tidak dilengkapi Kotak, Memori Card, sim Card, dan Cargernya serta kelengkapan lainnya dan kondisi HP BlackBerry Bold warna Hitam dalam kondisi hidup dapat dipergunakan sebagaimana mestinya namun pada bagian layar HP BlackBerry Bold warna Hitam tersebut ada titik Hitam seukuran jari terlihat bila HP hidup karena LCD HP BlackBerry Bold warna Hitam sudah rusak.
- Bahwa saksi Juanda mengenal terdakwa dan saksi Izhar Saputra sejak tahun 2012 karena saksi Juanda, terdakwa dan saksi Izhar Saputra pernah sama-sama bekerja sebagai Karyawan di rumah Makan SS (Sepecial Sambal) di Ciikokol Tangerang Banten dan hubungan saksi Juanda dengan terdakwa dan saksi Izhar Saputra adalah teman biasa tidak ada ikatan tali persudaraan apapun.
- Bahwa saksi Juanda mengenal saksi Wawan Sutiawan Bin Memet Efendi dan saksi Endang Waluyo Bin Sumarjo yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira jam 23.30 WIB pada saat saksi Juanda datang ke Mess saksi Izhar Saputra di Desa Kalipaten No.74 Kec.Kelapa Puan Kab.Tangerang Banten tepatnya pada saat saksi Juanda ditawarkan HP BlackBerry Bold warna Hitam tersebut dan hubungan saksi Juanda dengan saksi Wawan Sutiawan dan saksi Endang Waluyo hanya kenal biasa tidak ada ikatan tali persudaraan apapun.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2014/PN. Kot



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
- 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna abu-abu adalah barang yang telah dibeli oleh saksi Izhar dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Endang dan saksi Wawan.
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Z3 warna hitam adalah barang yang telah dibeli oleh saksi Ridwan dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Endang dan saksi Wawan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Core warna putih adalah barang yang telah dibeli oleh saksi Supriyanto dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi Endang dan saksi Wawan.
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Bold warna hitam adalah barang yang telah dibeli oleh saksi Juanda dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Endang dan saksi Wawan melalui perantara saksi Izhar yang selanjutnya oleh saksi Juanda dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

8. Ridwan Ismail Bin Chaerun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan Saksi menerangkan dalam BAP yang Saksi tandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi ditawari handphone oleh saksi Endang dan saksi Wawan ketika sedang berada di mes saksi Izhar Saputra pada tanggal 18 Juli 2014;
- Bahwa Handphone yang ditawarkan kepada Saksi adalah handphone Blackberry Z3 warna hitam;



- Bahwa handphone tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menawarnya dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan disepakati;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai dp pada saat itu dan sisanya Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) akan dibayar Saksi setelah mendapat THR;
- Bahwa uang yang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut diberikan oleh Saksi kepada saksi Izhar Saputra;
- Bahwa Saksi tidak langsung memegang handphone tersebut karena belum lunas, dan hanphone tersebut dipegang oleh saksi Izhar Saputra;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan tentang kotak dan charger dari hanphone blackberry Z3 yang dibelinya tersebut, akan tetapi dijawab oleh saksi Wawan nanti dikirim, karena yang punya saksi Endang yang mempunyai usaha konter di Bekasi, kotak dan charger dari Blackberry Z3 tersebut tertinggal di konter di Bekasi;
- Bahwa Saksi mengakui membeli hanpdphone tersebut termasuk murah dan Saksi mengetahui dari teman-teman dan koran kalau barunya handphone Blackberry Z3 tersebut harganya Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pada tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 23.00 WIB memberikan uang sisa dari pelunasan handphone Blackberry kepada saksi Izhar Saputra sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 ketika berada di Mes saksi Izhar Saputra, saksi Supriyanto ada meminjam kepada Saksi uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira jam 11.00 WIB di tempat Saksi bekerja di Restoran Spesial Sambal (SS);

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2014/PN. Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

9. Izhar Saputra Bin Lizon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan saksi menerangkan dalam BAP yang saksi tandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 saksi Wawan mengirimkan pesan sms kepada saksi dan menawarkan handphone, dijawab oleh saksi bahwa Saksi Ridwan Ismail tidak punya uang;
- Bahwa kemudian saksi Wawan sms lagi dan mengatakan coba ditawarkan kepada teman-teman saksi;
- Bahwa keesokan hari pada pagi hari datang saksi Wawan bersama dengan saksi Endang ke mes saksi, akan tetapi ditinggal oleh Saksi Ridwan Ismail, karena saksi pergi bekerja;
- Bahwa pada sore harinya pada saat saksi pulang dari bekerja di mes Saksi Ridwan Ismail di Desa Kalipaten No. 74 Kelapa Puan Gading Serpong Tangerang, saksi Wawan menawarkan Note Book Asus warna abu-abu, Handphone Galaxy Samsung, Handphone Blackberry Z3 warna hitam dan Handphone Blackberry Bold warna hitam
- Bahwa kemudian datang saksi Supriyanto, Saksi Ridwan Ismail dan saksi Juanda ke mes saksi;
- Bahwa kemudian handphone Galaxy Samsung ditawarkan kepada saksi Supriyanto seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi ditawar oleh saksi Supriyanto seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan disepakati oleh saksi Wawan;



- Bahwa handphone samsung tersebut di bayar dpnya dulu oleh saksi Supriyanto sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Juli 2014 saksi Supriyanto memberikan sisanya kepada saksi sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone Blackberry Z3 ditawarkan oleh saksi Wawan kepada Saksi Ridwan Ismail dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditawar oleh Saksi Ridwan Ismail seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan disepakati akan tetapi pada waktu itu Saksi Ridwan Ismail memberikan dp sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah mendapat THR Saksi Ridwan Ismail memberikan sisa pembayarannya kepada saksi sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone Blackberry Bold ditawar oleh saksi Juanda pada saat sedang diwarnet untuk membuka password dari Note Book Asus yang terkunci seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana lagi handphone Blackberry tersebut dijual lagi oleh saksi Juanda;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saksi Wawan mengenai kotak dan charger dari note book dan handphone-handphone yang dijual tersebut, dan dijawab saksi Wawan bahwa semua barang tersebut kepunyaan saksi Endang yang mempunyai konter di Bekasi nanti akan dikirim kotak dan chargernya;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan semua uang yang diterimanya kepda saksi Wawan dan pada saat itu saksi kembali menanyakan Note book Asus tersbeut dan disepakati Note Book tersebut dijual kepada saksi dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa kemudian Note Book tersebut pada saat pulang 2 (dua) hari sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2014 ke rumah orang tua saksi di Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi kemudian meninggalkan Note book tersebut di dalam lemari pakaian di rumah orang tuanya dan saksi kembali lagi ke Tangerang untuk bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Saksi Ridwan Ismail menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

10. Hery Kurniawan Bin Abdul Rozak
Syukur, yang dibacakan di persidangan
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hery mulai bekerja / membuka usaha sebagai pemilik counter / toko elektronik di kota agung sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi Hery sebagai pemilik conter barang-barang elektornik dan asesoris HP maupun soudsistem di kota agung atas harga baru dan seken.
- Bahwa harga barang elektronik berupa 1 (satu) unit Note Book merk ASUS warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy core warna putih, 1 (satu) unit HP merk BB Z 3 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk BB Bold warna hitam, harga per unit untuk baru dan seken, yaitu:
- 1 (satu) unit Note Book merk ASUS warna abu-abu saat ini untuk harga terbaru sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan harga seken sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy core warna putih harga terbaru sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seken sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).



- 1 (satu) unit HP merk BB Z 3 warna hitam harga terbaru sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan harga seken sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk BB Bold warna hitam harga terbaru sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga seken sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa jika harga barang-barang elektronik tersebut dijual dengan harga masing-masing jika 1 (satu) unit Note Book merk ASUS warna abu-abu tersebut dijual seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy core warna putih dijual seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk BB Z 3 warna hitam dijual seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk BB Bold warna hitam dijual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan harga sangat murah dan dibawah penjualan dari harga standar / seken.
- Bahwa saksi Hery tidak memiliki daftar harga/ brosur barang-barang elektronik tersebut diatas.
- Bahwa saksi Hery menjual barang elektronik sesuai dengan harga di kounter saksi Hery.
- Terhadap dibacakannya keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang ditandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan saksi Juanda Amin Bin Mu'in di Desa Cibogowetan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2014/PN. Kot



Banten terdakwa datang ke kontrakan saksi Juanda Amin Bin Mu'in (dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Cibogowetan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Banten.

- Bahwa sesampainya di kontrakan saksi Juanda tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Juanda yang pada saat tersebut sedang menonton televisi seorang diri.
- Bahwa kemudian saksi Juanda berkata kepada terdakwa "ni RU, HP mau dijual cepat tiga ratus (tiga ratus ribu rupiah) kalau mau saya kasi kalo ga mau saya lempar (jual) sama orang lain" sambil tangan saksi Juanda menunjuk ke Handphone Balackberry Bold warna hitam yang sedang di cas di depan televisi yang dijawab oleh terdakwa "ya uda sini saya bayarin tapi DP seratus (seratus ribu rupiah) dulu selebihnya besok, casan sama kotak Hp ada ga" yang dijawab oleh saksi Juanda "besok aja kan belum lunas".
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar lalu memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Juanda selanjutnya terdakwa mengambil Handphone Blackberry Bold tersebut dan mengantonginya kemudian terdakwa dengan saksi Juanda mengobrol lalu terdakwa pulang ke rumah dengan membawa handphone Blackberry Bold tersebut.
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 21 Juli 2014 terdakwa kembali datang ke kontrakan saksi Juanda lalu setelah terdakwa bertemu dengan saksi Juanda tersebut terdakwa menyerahkan kekurangan uang pembayaran Handphone Blackberry Bold Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak dua lembar kepada saksi Juanda sembari bertanya kepada saksi Juanda "Casan sama kotaknya mana JU" yang dijawab oleh saksi Juanda "ga ada" setelah itu terdakwa dengan saksi Juanda mengobrol lalu tidak lama kemudian terdakwa pulang.



- Bahwa terdakwa membeli satu unit handphone merk Blackberry type Bold warna hitam Nomor Imei : 354259040187399 dari saksi Juanda tanpa dilengkapi dengan kotak. Memory card, sim card, charger dan kelengkapan lainnya serta handphone tersebut dalam kondisi hidup dapat dipergunakan namun pada bagian layar handphone Blackberry tersebut terdapat titik hitam seukuran jari yang terlihat bila handphone hidup dikarenakan layar LCDnya rusak.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa satu unit handphone merk Blackberry type Bold warna hitam Nomor Imei : 354259040187399 adalah handphone yang telah dibeli oleh terdakwa dari saksi Juanda.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Blackberry type Bold warna hitam Nomor Imei : 354259040187399 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke kotrakan saksi Juanda di Desa Cibogowetan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Banten;
- Bahwa benar kemudian saksi Juanda mengatakan “ni RU, HP mau dijual cepat tiga ratus (tiga ratus ribu rupiah) kalau mau saya kasi kalo ga mau saya lempar (jual) sama orang lain” sambil tangan saksi Juanda menunjuk ke Handphone Balackberry Bold warna hitam yang sedang di cas di depan televisi yang dijawab oleh terdakwa “ya uda sini saya bayarin tapi DP seratus (seratus ribu rupiah) dulu selebihnya besok, casan sama kotak Hp ada ga” yang dijawab oleh saksi Juanda “besok aja kan belum lunas”.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar lalu

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2014/PN. Kot



memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Juanda selanjutnya terdakwa mengambil Handphone Blackberry Bold tersebut dan mengantonginya kemudian terdakwa dengan saksi Juanda mengobrol lalu terdakwa pulang ke rumah dengan membawa handphone Blackberry Bold tersebut.

- Bahwa benar keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 21 Juli 2014 terdakwa kembali datang ke kontrakan saksi Juanda lalu setelah terdakwa bertemu dengan saksi Juanda tersebut terdakwa menyerahkan kekurangan uang pembayaran Handphone Blackberry Bold Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak dua lembar kepada saksi Juanda sembari bertanya kepada saksi Juanda "Casan sama kotaknya mana JU" yang dijawab oleh saksi Juanda "ga ada" setelah itu terdakwa dengan saksi Juanda mengobrol lalu tidak lama kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa benar saksi Juanda membeli Handphone Blackberry Bold tersebut dari saksi Endang dan saksi Wawan dengan cara dibawa dulu oleh saksi Juanda ketika bersama saksi Izhar Saputra sedang berada di warnet untuk membuka password notebook yang dibawa oleh saksi Izhar Saputra;
- Bahwa benar Handphone Blackberry Bold tersebut sebelumnya pernah dilihat oleh saksi Juanda di mess saksi Izhar Saputra dimana pada waktu itu saksi Endang yang menawarkan kepada saksi Juanda untuk membeli Handphone Blackberry Bold tersebut;
- Bahwa benar harga yang disepakati untuk membeli Handphone Blackberry Bold antara saksi Juanda dengan saksi Izhar Saputra pada waktu di warnet tersebut adalah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Juanda mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari penjualan Handphone Blackberry Bold tersebut kepada Terdakwa;



- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti Handphone Blackberry Bold yang dibeli oleh Juanda dan kemudian dijual lagi oleh saksi Juanda ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Unsur Barangsiaapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang atau Badan Hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heru Setiawan Bin Dasori dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Heru Setiawan Bin Dasori tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2014/PN. Kot



Ad. 2. “Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Drs.H.A.K.Moch Anwar, SH (Dading) menyebutkan bahwa Pasal 480 ke-1 KUHP meliputi perbuatan - perbuatan dengan mempergunakan barang yang diperoleh dari kejahatan, perbuatan - perbuatan mana dapat dihukum dengan nama penadahan. Perbuatan - perbuatan tadi terdiri atas pemanfaatan dari barang - barang yang diperoleh dari kejahatan, yang dirumuskan dua kelompok perbuatan yang tergolong penadahan yaitu memiliki sifat sebagai berikut, kelompok pertama bahwa penerimaan barang yang terwujud dalam perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima sebagai hadiah, sedangkan kelompok kedua penyerahan barang untuk mendapat keuntungan yang terdiri atas perbuatan menjual, mempersewakan, menukarkan, menggadaikan ;

Menimbang, bahwa pada kelompok kedua terdapat unsur untuk mendapat keuntungan sedangkan pada kelompok pertama tidak dicantumkan unsur itu. Alasannya adalah bahwa perbuatan membeli, menyewa dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri sedangkan pada perbuatan menjual, menukarkan belum tentu menguntungkan diri sendiri, hingga harus dibuktikan bahwa perbuatan menjual atau menukarkan itu akan memberikan keuntungan bagi pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Handphone Blackberry Bold dari saksi Juanda dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa membayar dp dulu kepada saksi Juanda di rumah kontrakan saksi Juanda pada sebesar Rp. 100.000,0 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira jam 22.00 WIB dan kemudian pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 Tedakwa membayar lagi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebgai pelunasan pembelian Handphone Blackberry Bold tersebut kepada saksi Juanda di kontrakan saksi Juanda, dengan dilunasinya pembayaran oleh Terdakwa kepada saksi Juanda maka beralih pula keberadaan Handphone Blackberry Bold tersebut



ke tangan Terdakwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini;

Ad. 3. “Unsur Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan”

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 30K/Kr/1969, tanggal 06 Juni 1970 sifat melawan hukum penadahan hilang karena Terdakwa membeli barang tersebut di tempat yang umumnya memperdagangkannya, kwitansi yang telah ditandatangani pemilik, dan surat - surat kendaraan yang lengkap;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke kotrakan saksi Juanda di Desa Cibogowetan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Banten dan kemudian saksi Juanda mengatakan “ni RU, HP mau dijual cepat tiga ratus (tiga ratus ribu rupiah) kalau mau saya kasi kalo ga mau saya lempar (jual) sama orang lain” sambil tangan saksi Juanda menunjuk ke Handphone Balackberry Bold warna hitam yang sedang di cas di depan televisi yang dijawab oleh terdakwa “ya uda sini saya bayarin tapi DP seratus (seratus ribu rupiah) dulu selebihnya besok, casan sama kotak Hp ada ga” yang dijawab oleh saksi Juanda “besok aja kan belum lunas”.

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Juanda selanjutnya terdakwa mengambil Handphone Blackberry Bold tersebut dan mengantonginya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 21 Juli 2014 terdakwa kembali datang ke kontrakan saksi Juanda lalu setelah terdakwa bertemu dengan saksi Juanda tersebut terdakwa menyerahkan kekurangan uang pembayaran Handphone Blackberry Bold Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Juanda sembari bertanya kepada saksi Juanda “Casan sama kotaknya mana JU” yang dijawab oleh saksi Juanda “ga ada”;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa sempat bertanya mengenai kotak dan charger dari handphone Blackberry Bold tersebut, dalam hal ini



seharusnya Terdakwa mencurigai tentang kejelasan asal usul dari Handphone Blackberry Bold tersebut, apalagi dalam hal ini Terdakwa bertanya 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 Juli 2014 ketika ditawarkan handphone Blackberry tersebut dan kemudian menanyakannya lagi pada tanggal 21 Juli 2014 ketika melunasi pembayarannya semestinya dalam diri Terdakwa sudah sepatutnya dapat menduga kejanggalan dari asal usul barang tersebut, dalam hal ini Terdakwa malah mengabaikan dan tetap membeli handphone Blackberry tersebut. Adapun mengenai harga dari Handphone Blackberry Bold ini berdasarkan keterangan saksi Hery Kurniawan yang dibacakan dipersidangan dimana handphone Blackberry Bold tersebut harga barunya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga seken sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wawan dan saksi Endang mengatakan bahwa Blackberry Bold warna hitam tersebut diambil tanpa ijin dari rumah Ispandi (alm) setelah Saksi Wawan, saksi Endang, Hendra dan Yobi terlebih dahulu menghilangkan nyawa saksi Ispandi dan keluarga yaitu Lisa (alm), Jihan (alm) dan Juhairiyah (alm);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa Handphone Blackberry Bold warna hitam yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Juanda adalah merupakan barang hasil tindak pidana, dan dengan tidak adanya kotak dan charger serta dengan harga yang dibawah harga pasarannya sudah sepatutnya Terdakwa dapat menduga ketidakjelasan asal usul barang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry Bold warna hitam Nomor Imei : 354259040187399 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Endang Waluyo dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 186/Pid.B/2014/PN. Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Heru Setiawan Bin Dasori**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry type Bold warna hitam Nomor Imei : 354259040187399 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Endang Waluyo Bin Sumarjo Dkk
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2014** oleh **Srutopo Mulyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.** dan **Anshori Hironi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 Desember 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Joni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **Erni Pujiati, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

dto

Srutopo Mulyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Anshori Hironi, S.H.



Panitera Pengganti,

dto

Joni, S.H.